

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika kependudukan yang ada di negara Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia memiliki luas daratan sebesar 1,92 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa.

Hasil Sensus Penduduk 2020 dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Catatan sensus penduduk ini juga tidak terlalu baik karena jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga seluruh masyarakat Indonesia tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh pemerintah.

Pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan mengendalikan kenaikan penduduk tersebut, jika tidak terkendali bisa menjadi ancaman berat bagi pertumbuhan kota. Seperti yang di ungkapkan malthus (Priyono & Ismail, 2012), bahwa perumbuhan semakin bertambah memeberikan tekanan yang berat, dan jika tidak tercegah maka mengakibatkan kemiskinan yang menghasilkan kesengsaraan dan kelaparan. Pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat maupun ekonomi.

Selain mempengaruhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kekerasan terhadap wanita menjadi budaya sehingga sangat mudah seseorang melakukan kekerasan, tanpa alasan yang berarti. Seolah-olah kekerasan menjadi cara penyelesaian masalah tersebut (Fadlurrahman, 2014). Perempuan mempunyai

posisi lemah yang mengakibatkan rentannya dalam kasus kekerasan yang sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Angka kekerasan yang masih tinggi setiap tahun di alami perempuan yang ada di Indonesia, yang terdapat dalam Data Komisi Nasional Perempuan (Gambar 1.1).

Gambar 1.1 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia Pada Tahun 2017-2021




(Sumber: Komisi Nasional Perempuan, 2021)

Jumlah kasus kekerasan perempuan sejak 5 Tahun. Kekerasan perempuan tahun 2020 menurun menjadi 31,5 persen dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan masa pandemik, korban hanya diam atau hanya mengadu pada keluarga, masalah literasi teknologi dan layanan aduan yang belum siap pada masa pandemik (Sistem *online*). Tahun 2019 ada 61 kasus dan tahun 2020 menjadi 68 kasus pada setiap lembaga, sehingga pengembalian kuesioner sama dengan tahun yang lalu, sehingga adanya peningkatan 10 persen atau 1700 an kekerasan perempuan (Komisi Nasional Perempuan, 2021).

Angka kekerasan perempuan di Kota Batam meningkat secara fluktuasi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena kekerasan perempuan bukanlah hal yang sepele karena membutuhkan perhatian dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, lembaga perlindungan perempuan maupun masyarakat. Data

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batam dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.2 Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Batam Pada Tahun 2017-2021



(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, 2022)

Pada tahun 2017 tercatat 48 kasus kekerasan perempuan, diantaranya 38 kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sepuluh kasus Perdagangan Perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2018 jumlah tersebut meningkat menjadi sebanyak 54 kasus kekerasan perempuan, diantaranya empat puluh tujuh kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tujuh kasus perdagangan Perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2019 jumlah tersebut menurun menjadi sebanyak 44 kasus kekerasan perempuan, diantaranya 43 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan satu kasus perdagangan perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2020 jumlah tersebut meningkat lagi sebanyak 41 kasus kekerasan perempuan, diantaranya dua kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan 39 kasus Perdagangan Perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2021 jumlah tersebut menurun sebanyak 40 kasus kekerasan perempuan, diantaranya 31 kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sembilan

kasus Perdagangan Perempuan (*women trafficking*).

Seluruh rakyat Indonesia mempunyai kedudukan sama yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar pasal 27, Perempuan yang mengalami diskriminasi seharusnya tidak ada, mengenai ratifikasi konvensi yang ada kaitannya dengan penghapusan diskriminasi pada perempuan (Konvensi penghapusan bentuk deklarasi pada perempuan) yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Nomor 7 pasal 15 Tahun 1984. Negara seharusnya mengklaim seluruh warga negara masing-masing pada semua bentuk ancaman kekerasan, atau kekerasan, komitmen kehadiran kemanusiaan, dan penyiksaan. Selain itu, Pemerintah juga meratifikasi Undang-Undang dan kebijakandalam pengolahan kekerasan dan pencegahan (Sopianti, 2022).

Pemerintah Kota Batam menyadari perlunya sebuah pembentukan institusi yang khusus menangani perempuan korban kekerasan. Untuk merespon kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Batam memerlukan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam dengan meningkatkan strategi, untuk dapat mewujudkan strategi yang kualitas. Untuk pencegahan ini, yang harus diwujudkan adalah mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan meningkatkan sinergitas masyarakat.

Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) perubahan adalah program,

kebijakan, sasaran, tujuan, visi, dan misi yang berproses orientasi pada hasil dalam waktu tertentu dengan antisipasi masa depan yang berkembang, dengan mengharapkan pihak yang terkait dalam program Dinas tersebut. Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan ini sudah berjalan dengan baik, Namun angka kekerasan pada perempuan masih tinggi dan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Peningkatan bisa dilihat dari kualitas bukan hanya kuantitas saja yaitu jumlah kasus kekerasan perempuan.

Menurut data (TribunBatam.id 2021) yang di himpun hingga akhir tahun 2021, beberapa catatan menunjukkan angka kekerasan antara lain, kekerasan seksual tiga puluh tiga kasus, dengan jumlah korban dewasa sembilan. Selanjutnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tiga puluh sembilan kasus dengan jumlah korban satu orang anak-anak dan tiga puluh delapan orang dewasa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sembilan kasus dengan jumlah korban tiga anak dan sembilan dewasa, eksploitasi ekonomi tujuh kasus dengan jumlah korban delapan belas anak dan lima dewasa. Lalu kekerasan fisik enam puluh tiga kasus dengan jumlah korban enam puluh anak dan tiga dewasa, penelantaran tiga kasus dengan jumlah korban empat anak, PMI Bermasalah (*Undocument* korban) dua puluh dua kasus dengan jumlah korban dua puluh dua orang dewasa. dalam tiga tahun terakhir ada banyak kasus kekerasan pada perempuan.. Jenis kekerasan yang di alami perempuan paling banyak adalah kekerasan fisik, selain itu ada kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Terkait peningkatan tren kekerasan. Sementara untuk perempuan dan anak korban kekerasan telah di berikan penguatan rehabilitasi (Batamnews.co.id 2021).

Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan perempuan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan berita (Kepripedia.com, 2021), jika dibanding enam kabupaten/kota lain. Persentase tertinggi ada di Kota Batam dan juga sering fluktuasi karena dari jumlah penduduk di daerah masing-masing, kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 diantaranya Batam yang di dominasi bentuk kekerasan seksual.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pemerintah memecahkan persoalan kekerasan pada perempuan di kota Batam. Maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dalam Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam

Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini

A. Manfaat Teoritis

a. Untuk Mahasiswa Administrasi Negara

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora, program studi Ilmu Administrasi Negara khususnya mata kuliah Administrasi Publik dan Pengantar Ilmu Administrasi Negara.

b. Untuk peneliti selanjutnya

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi, dapat memberikan wawasan tentang pemahaman akademik, literatur, dan bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama sebagai bahan referensi sebagai informasi, sumber bacaan kedepannya dan berkontribusi di bidang pendidikan.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota Batam dan pihak-pihak yang bersangkutan guna mengambil langkah yang tepat dalam dalam proses Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam.